

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 979/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Swadaya Himpunan Pemuda (Swadhipa)
Nomor. 147/I.SWD/X/87 tanggal 2 Oktober 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung
Selatan tanggal 5 November 1988 No. 1022/I.12.2/T/88
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Swadipa
..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 10393/I.12.B4/M.5/89 tgl. 6 Desember 1989
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Swadipa
..... dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Swadhipa Natar
..... mulai Tahun Ajaran 19 89 19 90 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMA Swadhipa Natar
b. Rumpun : 1. Kerangan
2.
3.
Program Studi : 1. Akuntansi
2.
3.
c. Nomor Data Sekolah : L.01034204
d. Alamat : Jl. Raya Sumisari NO.127 Natar
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surat
t.m.t. 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur-KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 September 1990

A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN
NIP. 130041039